

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen terjadi ketika pelaku usaha menawarkan produknya pada platform *marketplace* dan konsumen menerima penawaran produk tersebut sehingga terjadilah perjanjian jual beli yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pada pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus didasarkan dengan iktikad baik, yang dimana para pihak harus mengedepankan kejujuran dan kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli. Dalam hal salah seorang pihak tidak beriktikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian sehingga menyebabkan kerugian, maka hal itu dianggap melanggar ketentuan dan berdampak pada konsekuensi hukum.
2. Bentuk perlindungan hukum secara preventif pada pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat tindakan konsumen yang bertindak dengan iktikad tidak baik pada kegiatan jual beli didasarkan pada Pasal 6 UUPK yang didalamnya memuat tentang hak-hak pelaku usaha. Hak tersebut tidak boleh dilanggar karena merupakan bagian dari perlindungan hukum. Selain itu perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh dengan memanfaatkan fitur pengajuan banding yang disediakan oleh *marketplace* dengan memberikan bukti-bukti yang relevan. Pengajuan banding tersebut

sebagai upaya untuk menemukan solusi dari penyelesaian kasus dan meminimalisir kerugian. Selain itu perlindungan represif juga dapat ditempuh dengan pemberian kompensasi untuk mengganti kerugian. Pemberian ganti rugi ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh konsumen untuk menjaga hak-hak pelaku usaha dan upaya agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah, saran yang dapat penulis berikan adalah dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik, perlu dibuat kebijakan terkait tanggungjawab konsumen atau ketentuan sanksi bagi konsumen yang telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal bagi pelaku usaha dan meminimalisir risiko kerugian.
2. Kepada masyarakat, saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab termasuk dalam pelaksanaan perjanjian jual beli. Bagi pelaku usaha, penting untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan mudah dimengerti terkait ketentuan usahanya yang mana hal ini dapat memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. Bagi konsumen, penting untuk melaksanakan jual beli dengan kepatuhan dan kejujuran. Dengan demikian semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat secara adil dan seimbang.